

PERAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG

Imam Subiyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa

Email: adv_imam@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat. Seiring perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, kejahatan semakin kompleks baik dari segi modus operandi maupun jangkauannya. Hal ini menuntut peran aktif Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya melalui kegiatan patroli sebagai upaya preventif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran patroli polisi dalam pencegahan kejahatan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan di wilayah hukum Polres Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli polisi telah dilaksanakan sesuai prosedur melalui kegiatan Turjawali, patroli premanisme, patroli lalu lintas, dan patroli pengawalan. Namun demikian, terdapat hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan ketakutan masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum dan penguatan kemitraan antara polisi dan masyarakat.

Kata Kunci: Patroli Polisi, Pencegahan Kejahatan, Kamtibmas, Polres Semarang

ABSTRACT

As a nation governed by the rule of law, Indonesia places the law at the foundation of regulating society. With the advancement of globalisation and technological progress, crime has become increasingly complex, both in terms of modus operandi and scope. This necessitates an active role for the Indonesian National Police in maintaining public safety and order (kamtibmas), particularly through patrol activities as a preventive measure. This study aims to analyse the role of police patrols in crime prevention, identify the obstacles faced, and formulate solutions that can be implemented within the jurisdiction of the Semarang Police District. This study employs a legal-empirical approach using a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews, field observations, and a literature review. The results of the study indicate that police patrols have been carried out in accordance with procedures through Turjawali patrols, anti-thuggery patrols, traffic patrols, and escort patrols. However, there are obstacles in the form of low community participation and the public's fear of reporting

criminal acts. Therefore, there is a need to enhance legal education and strengthen the partnership between the police and the community.

Keywords: *Police Patrols, Crime Prevention, Public Order and Security, Semarang Police Station*

Diserahkan: 28-11-2025;

Diterima: 10-12-2025;

Diterbitkan: 20-12-2025

PENDAHULUAN

merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat harus tunduk dan diatur oleh hukum guna menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (social control), tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, dinamika kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain juga memicu peningkatan kompleksitas kejahatan. Modus operandi kejahatan semakin beragam, mulai dari kejahatan konvensional seperti pencurian dan penganiayaan hingga kejahatan yang bersifat transnasional dan berbasis teknologi. Kondisi ini menimbulkan tantangan yang serius bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Polri sebagai institusi yang memiliki fungsi utama dalam pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Polri mengemban dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi, sedangkan fungsi represif bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan setelah terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk implementasi fungsi preventif yang paling strategis adalah melalui kegiatan patroli kepolisian.

Patroli polisi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota kepolisian untuk mengawasi, mengamati, dan mengendalikan situasi di wilayah tertentu guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. Kegiatan patroli memiliki peran penting dalam mengurangi peluang terjadinya kejahatan dengan cara menghadirkan polisi secara langsung di tengah masyarakat. Kehadiran polisi di ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai deterrent effect (efek pencegah), tetapi juga memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Wilayah hukum Polres Semarang merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang beragam, dengan tingkat mobilitas masyarakat

yang cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kejahatan, terutama pada lokasi-lokasi tertentu yang dianggap rawan seperti pasar tradisional, kawasan wisata, tempat hiburan malam, dan jalur lalu lintas utama . Oleh karena itu, pelaksanaan patroli polisi di wilayah ini menjadi sangat penting sebagai upaya preventif dalam menekan angka kriminalitas.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan patroli polisi tidak selalu berjalan optimal. Terdapat berbagai hambatan yang dihadapi, baik yang bersumber dari internal kepolisian maupun dari eksternal, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, kurangnya kesadaran hukum, serta adanya ketakutan masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kejahatan tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang, apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan patroli tersebut, serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas patroli polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran patroli polisi dalam pencegahan kejahatan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas patroli kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kriminologi yang berkaitan dengan strategi pencegahan kejahatan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi institusi kepolisian dalam merumuskan kebijakan dan strategi patroli yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dalam menjaga keamanan lingkungan sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepolisian merupakan salah satu institusi penting dalam sistem hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara etimologis, istilah polisi berasal dari kata *politeia* dalam bahasa Yunani yang merujuk pada sistem pemerintahan negara kota, yang kemudian berkembang menjadi konsep pengaturan dan pengendalian masyarakat oleh negara. Dalam konteks modern, kepolisian diartikan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta memelihara ketertiban umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepolisian memiliki tugas pokok yang mencakup kegiatan preventif dan represif. Kegiatan preventif merupakan upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kejahatan, sedangkan kegiatan represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana melalui proses penegakan hukum. Salah satu bentuk konkret dari fungsi preventif adalah kegiatan patroli kepolisian. Patroli merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota kepolisian untuk mengawasi situasi dan kondisi di wilayah tertentu guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara konseptual, patroli tidak hanya bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan, tetapi juga untuk menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat serta memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

Patroli sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keamanan. Dalam praktiknya, patroli dilakukan dengan cara menjelajahi wilayah, mengamati aktivitas masyarakat, serta mengidentifikasi potensi gangguan keamanan. Kehadiran polisi di ruang publik memiliki efek pencegah (*deterrence effect*) yang dapat menurunkan niat pelaku kejahatan karena meningkatnya risiko untuk tertangkap. Selain itu, patroli juga berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan keamanan.

Kejahatan sebagai objek kajian dalam penelitian ini merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Namun, dalam perspektif sosiologis, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan dapat dipandang sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya.

Dalam kajian kriminologi, terdapat berbagai teori yang menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan, salah satunya adalah teori yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya pertemuan antara niat dan kesempatan. Teori ini menjadi dasar dalam pengembangan strategi pencegahan kejahatan, khususnya melalui pendekatan preventif. Upaya preventif bertujuan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan pengawasan di tempat-tempat rawan atau dengan menghadirkan aparat keamanan secara langsung di tengah masyarakat.

Selain itu, penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan melalui pendekatan pre-emptif dan represif. Pendekatan pre-emptif dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai moral dan kesadaran hukum kepada masyarakat agar tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan guna memberikan efek jera. Ketiga pendekatan tersebut (pre-emptif, preventif, dan represif) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Dalam konteks pelaksanaan tugas kepolisian, patroli memiliki fungsi yang sangat strategis karena berada pada garis depan dalam menjaga keamanan masyarakat. Patroli tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antara polisi dan masyarakat. Melalui patroli, polisi dapat mengetahui kondisi sosial masyarakat, mengidentifikasi potensi konflik, serta memberikan respon cepat terhadap kejadian yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa patroli merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa patroli kepolisian merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum yang memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan. Efektivitas patroli sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti strategi pelaksanaan, kondisi sosial masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara kepolisian dan masyarakat dalam upaya menciptakan kondisi keamanan yang kondusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai realitas yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana peran patroli kepolisian dalam praktik nyata di lapangan, khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang. Dengan demikian, analisis tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada fakta empiris yang diperoleh dari lapangan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, serta menganalisisnya berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penelitian mendeskripsikan pelaksanaan patroli polisi, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan kejahatan, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Semarang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki karakteristik sosial yang beragam dan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga relevan untuk mengkaji efektivitas patroli kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, ketersediaan data dan akses terhadap sumber informasi di lokasi tersebut juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, khususnya anggota kepolisian yang bertugas di satuan Sabhara Polres Semarang. Wawancara dilakukan secara terbuka untuk memperoleh

informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan patroli, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam pencegahan kejahatan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan patroli di lapangan untuk memahami kondisi nyata yang terjadi.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai sumber, seperti buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung untuk memperoleh data empiris yang aktual. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi yang relevan guna memperkuat landasan teoritis dan konseptual penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, sehingga mampu menggambarkan secara menyeluruh fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara data empiris yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori hukum dan kriminologi yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai efektivitas patroli kepolisian, serta menghasilkan temuan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan maupun pengembangan strategi pencegahan kejahatan di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Wilayah hukum Polres Semarang merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristik geografis dan sosial yang cukup kompleks. Wilayah ini mencakup 19 kecamatan dengan 16 Polsek, serta memiliki luas sekitar 950,21 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa .

Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota lain seperti Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kendal. Kondisi ini menjadikan wilayah Polres Semarang sebagai daerah dengan mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan lintas wilayah.

Dari perspektif kriminologi, wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar terhadap terjadinya kejahatan karena adanya interaksi sosial yang intens, heterogenitas masyarakat, serta peluang terjadinya konflik sosial. Hal ini sejalan dengan teori kesempatan (*opportunity theory*) yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku yang memiliki niat serta kesempatan yang memungkinkan.

B. Pelaksanaan Patroli Polisi sebagai Upaya Preventif

1. Implementasi Patroli Berdasarkan SOP Kepolisian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli di wilayah Polres Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan patroli meliputi:

- Menjelajahi wilayah rawan kejahatan
- Mengamati situasi sosial masyarakat
- Mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas
- Melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara

Patroli dilakukan secara terjadwal dalam tiga shift waktu utama, yaitu:

- Pukul 08.00 – 16.00 WIB
- Pukul 16.00 – 00.00 WIB
- Pukul 00.00 – 08.00 WIB

Pembagian waktu ini didasarkan pada analisis jam rawan kejahatan, yang merupakan bagian dari pendekatan berbasis intelijen kepolisian (*intelligence-led policing*). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan patroli tidak dilakukan secara acak, melainkan berbasis data dan analisis risiko.

Dalam perspektif teori pencegahan kejahatan, kegiatan patroli ini merupakan implementasi dari pendekatan **situational crime prevention**, yaitu upaya mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dengan meningkatkan pengawasan dan kehadiran aparat di ruang publik.

2. Jenis-Jenis Patroli yang Dilaksanakan

a. Patroli Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli)

Patroli Turjawali merupakan bentuk patroli utama yang dilakukan oleh Polres Semarang. Kegiatan ini menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, dengan jumlah personel yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

Patroli ini difokuskan pada daerah-daerah rawan kejahatan seperti:

- Pasar tradisional
- SPBU
- Perbankan
- Tempat hiburan malam
- Kawasan wisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli Turjawali dilakukan secara rutin setiap hari, terutama pada malam hari yang dianggap sebagai waktu paling rawan terjadinya kejahatan.

Dari perspektif kriminologi, kehadiran polisi secara langsung di lokasi rawan memiliki efek **deterrence (pencegah)** yang signifikan. Kehadiran aparat dapat menurunkan niat pelaku kejahatan karena meningkatnya risiko tertangkap.

b. Patroli Premanisme

Patroli ini bertujuan untuk menertibkan aktivitas preman yang meresahkan masyarakat, khususnya di pasar, terminal, dan tempat hiburan.

Berdasarkan hasil wawancara, patroli premanisme dilakukan melalui:

- Penertiban langsung
- Penyuluhan kepada pelaku
- Pengawasan berkelanjutan

Pendekatan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada perubahan perilaku pelaku.

c. Patroli Lalu Lintas

Patroli ini dilakukan di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan, seperti:

- Area sekolah
- Pasar
- Kawasan industri

Selain menjaga ketertiban lalu lintas, patroli ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan kejahatan jalanan seperti penjambretan dan balap liar.

d. Patroli Pengawasan

Patroli pengawasan dilakukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti:

- Pernikahan
- Pemakaman
- Kegiatan keagamaan

Kehadiran polisi dalam kegiatan ini memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan.

3. Efektivitas Patroli dalam Menekan Kejahatan

Berdasarkan data lapangan, patroli polisi berhasil mengungkap beberapa kasus kejahatan secara langsung, seperti penganiayaan dan pencurian ringan .

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa patroli tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan, tetapi juga sebagai sarana deteksi dini dan penindakan awal terhadap tindak pidana.

Dalam perspektif teori penegakan hukum, patroli merupakan bagian dari fungsi **early intervention**, yaitu tindakan awal untuk mencegah berkembangnya kejahatan menjadi lebih besar.

Analisis Faktor Penyebab Kejahatan di Wilayah Polres Semarang

1. Faktor Sosial dan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan di wilayah Polres Semarang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- Konsumsi minuman keras

- Konflik rumah tangga (KDRT)
- Rendahnya tingkat pendidikan
- Pengangguran

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

2. Faktor Kesempatan (Opportunity)

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran kejahatan antara lain:

- Tempat sepi
- Kawasan wisata
- Area parkir

Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan sering terjadi karena adanya kesempatan yang terbuka.

3. Faktor Budaya dan Kebiasaan

Dalam beberapa kasus, kejahatan seperti penganiayaan dipicu oleh kebiasaan konsumsi alkohol. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya terhadap perilaku kriminal.

Hambatan dalam Pelaksanaan Patroli

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat cenderung pasif dan tidak melaporkan kejadian yang mencurigakan.

2. Ketakutan Melapor

Berdasarkan wawancara, banyak masyarakat yang takut melaporkan kejahatan karena:

- Takut dipanggil sebagai saksi
- Takut berurusan dengan hukum
- Kurangnya kepercayaan terhadap aparat

3. Keterbatasan Sumber Daya

Jumlah personel dan sarana prasarana yang terbatas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli yang optimal.

Solusi dan Strategi Peningkatan Efektivitas Patroli

1. Penguatan Community Policing

Pendekatan community policing perlu ditingkatkan melalui:

- Kemitraan polisi dan masyarakat
- Program siskamling
- Forum komunikasi warga

2. Edukasi dan Sosialisasi Hukum

Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai:

- Pentingnya melaporkan kejahatan
- Hak dan kewajiban sebagai warga negara

3. Optimalisasi Teknologi

Penggunaan teknologi seperti CCTV dan sistem pelaporan online dapat meningkatkan efektivitas patroli.

4. Peningkatan Profesionalisme Polisi

Pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota polisi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Sintesis Teoritis dan Empiris

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori penanggulangan kejahatan (pre-emptif, preventif, represif) terbukti relevan dalam praktik patroli polisi di Polres Semarang.

- **Pre-emptif:** melalui edukasi masyarakat
- **Preventif:** melalui patroli rutin
- **Represif:** melalui penindakan langsung

Dengan demikian, patroli polisi merupakan strategi yang komprehensif dalam penanggulangan kejahatan.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi penting, yaitu:

1. Perlunya integrasi antara pendekatan hukum dan sosial
2. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam keamanan
3. Perlu adanya inovasi dalam strategi patroli

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa patroli kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang. Pelaksanaan patroli telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, melalui berbagai bentuk kegiatan seperti patroli Turjawali, patroli premanisme, patroli lalu lintas, serta patroli pengawalan. Kegiatan patroli tersebut secara nyata mampu menghadirkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, yang berfungsi sebagai upaya preventif dalam menekan peluang terjadinya kejahatan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, patroli juga berperan sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan serta sebagai langkah awal dalam penanganan tindak pidana melalui tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan patroli kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kejadian-kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu, adanya rasa takut masyarakat untuk berurusan dengan aparat penegak hukum, termasuk kekhawatiran menjadi saksi dalam proses peradilan, juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan kejahatan. Di samping itu, faktor sosial seperti konsumsi minuman keras serta kondisi lingkungan tertentu turut mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa upaya pencegahan kejahatan melalui patroli kepolisian tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan

kolaboratif antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Dalam hal ini, patroli kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pengawasan, tetapi juga sebagai sarana membangun komunikasi dan kepercayaan antara polisi dan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya peningkatan efektivitas patroli kepolisian antara lain adalah perlunya peningkatan pendekatan humanis oleh aparat kepolisian dalam berinteraksi dengan masyarakat guna membangun kepercayaan publik. Selain itu, kepolisian perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam menjaga keamanan lingkungan serta manfaat pelaporan terhadap tindak kejahatan. Penguatan konsep *community policing* juga perlu dikembangkan melalui kemitraan antara polisi dan masyarakat, seperti kegiatan *siskamling* dan forum komunikasi warga.

Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sekitar serta berani melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan dan pelaporan kejahatan.

Dengan demikian, sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan pemerintah menjadi faktor utama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal. Upaya pencegahan kejahatan melalui patroli kepolisian akan lebih efektif apabila didukung oleh kesadaran kolektif dan kerja sama yang baik dari seluruh elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2010). Pengantar kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Arief, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2009). Proses penanganan perkara pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, D. (1987). Polisi sebagai penyidik dalam penegakan hukum. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tabah, A. (1993). Patroli polisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

